

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pariwisata merupakan sektor untuk menumbuhkan perekonomian dunia yang sangat menjanjikan karena sektor pariwisata juga menjadi sektor yang tahan terhadap krisis global jika dilihat dari perkembangan perjalanan wisata dunia (Subarkah, 2018). Konsekuensi fenomena ini memicu pergerakan laju ekonomi yang menguntungkan khususnya bagi sektor pariwisata disetiap tahunnya. Berdasarkan data World Bank terdapat 52 juta orang dalam kategori kelas menengah di Indonesia yang berkontribusi pada 43% dari total PDB Indonesia (Alaydrus, 2018). Semakin banyaknya perjalanan wisata di seluruh dunia menunjukkan bahwa sektor pariwisata telah menjelma sebagai salah satu sektor yang dibutuhkan oleh masyarakat dunia. Sektor pariwisata juga sebagai sektor yang menjanjikan bagi perekonomian nasional dan pembangunan daerah. Hal tersebut tercermin dari peningkatan destinasi dan investasi di sektor pariwisata yang dapat meningkatkan pendapatan ekspor, menciptakan lapangan kerja serta mengembangkan bisnis dan infrastruktur. Tingginya nilai sektor pariwisata bagi perekonomian nasional dapat dijadikan sebagai alat untuk mewujudkan pemerataan pembangunan ekonomi dan daerah tertinggal (Laporan Kinerja Kementerian Pariwisata Tahun 2018, 2019).

Dalam konteks ini, wisata halal merupakan salah satu bentuk wisata berbasis budaya yang mengedepankan nilai-nilai dan norma syariat Islam sebagai landasan dasarnya (Nugraha, 2018). Pada prinsipnya wisata halal tidak jauh beda dengan wisata pada umumnya. Konsep wisata halal di Indonesia sendiri merupakan konsep wisata yang bertujuan memenuhi kebutuhan dan pengalaman. Konsep wisata halal sendiri sebenarnya bukan penerapan hukum Islam seperti yang berlaku di Aceh, tetapi konsep wisata yang cenderung ke *Muslim and family friendly*, artinya ramah dengan wisatawan Muslim. *Muslim friendly* ini berarti tersedianya fasilitas dan tertatanya pariwisata yang ramah dengan umat Muslim. Konsep pasar halal merupakan proses mengintegrasikan nilai-nilai Islam ke dalam semua aspek kegiatan pariwisata. Pariwisata halal menentukan pentingnya umat Islam dalam penyajiannya mulai dari akomodasi, restoran, hingga wisata yang selalu mengedepankan syariat Islam (suherlan dalam widagdyo, 2015). Konsep pasar halal juga dapat diartikan sebagai bentuk pariwisata seperti ibadah dan dakwah ketika wisatawan Muslim bisa berjalan dan memuji ciptaan Allah SWT dengan terus melakukan kewajiban shalat wajib sebanyak lima kali sehari, dan semua ini terfasilitasi dengan baik dan dijauhkan dari apa pun yang dilarang oleh Nya (Kamarudin, 2013).

Dibalik Yogyakarta yang berpotensi menjadi wisata halal, masih terdapat beberapa permasalahan yang terkait dengan pelayanan. Padahal penyelenggaraan wisata halal yang baik adalah dengan adanya proses berbagai aspek pelayanan wisata yang ada, yaitu mulai dari promosi wisata,

pelayanan wisata itu sendiri hingga wisatawan tersebut kembali lagi ke daerahnya masing masing. Adapun yang menjadi objek kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah para pelaku wisata yang berhubungan langsung dengan para wisatawan yang datang ke kota Yogyakarta, yaitu para pengelola biro perjalanan wisata, hotel, pramuwisata, supir taksi serta pihak lainnya.

Panduan umum wisata halal mengatur beberapa dalam mengaplikasikan wisata halal, yang meliputi akomodasi dan biro perjalanan wisata. Pada akomodasi harus tersedia fasilitas yang layak untuk bersuci, tersedia fasilitas yang memudahkan untuk beribadah, tersedia makanan dan minuman halal, fasilitas dan suasana yang aman, nyaman dan kondusif untuk keluarga dan bisnis serta terjaga kebersihan lingkungan. Sedangkan untuk kriteria biro perjalanan wisata halal harus menyediakan paket perjalanan wisata yang sesuai dengan kriteria umum pariwisata halal, memiliki daftar akomodasi yang sesuai dengan panduan umum akomodasi pariwisata halal serta memiliki daftar usaha penyedia makanan dan minuman yang sesuai dengan panduan usaha penyedia makanan dan minuman pariwisata syariah (Cruz, 2013).

Biro perjalanan wisata yang termasuk sebagai pelaku wisata ikut berperan dalam pengembangan wisata halal, biro perjalanan wisata yang dapat dikatakan halal jika menyediakan waktu untuk shalat, bukan mempersilahkan shalat saja, tetapi memang dalam agenda perjalanannya ada waktu yang disediakan untuk para rombongan wisatawan Muslim untuk melaksanakan shalat di jam shalat. Sehingga rombongan wisatawan Muslim

tidak lagi mencuri-curi waktu ditengah padatnya agenda liburan. Tetapi bisa melaksanakan sholat pada waktu yang telah disediakan. Saat ini untuk produk paket wisata halal diberbagai biro perjalanan wisata belum ada paket wisata resmi, namun jika terdapat permintaan dari konsumen maka akan dibuatkan (Kusuma & Frizona, 2019).

Menurut data pencapaian wisatawan Daerah Istimewa Yogyakarta disebutkan bahwa wisatawan lokal dan internasional pada tahun 2014-2018 sebanyak 5.689.091 mengalami kenaikan sebanyak 8,79%. Berbagai kebijakan memang sudah dilakukan oleh Kementerian Pariwisata untuk menarik wisatawan Muslim dari berbagai negara di dunia untuk datang ke Yogyakarta (Statistik Pariwisata DIY 2018, 2019). Dengan dikembangkannya pariwisata halal di Yogyakarta akan memberikan dampak yang positif, seperti meningkatkan ekonomi daerah, wisata halal yang akan menyerap banyak tenaga kerja, hingga dapat menggerakkan usaha kecil dan menengah.

Yogyakarta adalah kota yang ramah akan wisatawan, Yogyakarta merupakan kota yang di desain sebagai kota nyaman yang akses dari satu tempat ke tempat lain dengan mudah dan dekat (Akhmad, 2015). Banyak tempat wisata di Yogyakarta dengan segala keunikan yang menjadikannya daya tarik besar bagi masyarakat diluar Yogyakarta. Hal menarik lainnya yaitu Yogyakarta memiliki banyak tempat sejarah, seperti sejarah empat keraton di Jawa yang menjadi pusat budaya Jawa, juga menjadi tempat awal

mula berdirinya organisasi Islam terbesar di Indonesia, dan memiliki berbagai wisata alam yang menarik (Isyah, 2017).

Dengan beragam budaya dan kekayaan alam yang dimiliki, Yogyakarta menjadikan salah satu alasan wisatawan untuk berkunjung ke Yogyakarta. Berdasarkan Statistik Penduduk D.I Yogyakarta tahun 2020 sekitar 92.8% atau sebanyak 3.408.041 penduduk Yogyakarta menganut agama Islam (Kependudukan Jogjapro, 2020), menjadikan Yogyakarta sebagai kota dengan mayoritas penduduk yang menganut agama Islam. Membuat Yogyakarta berpeluang besar menjadi kota wisata halal.

Namun ada beberapa faktor yang menghambat pembangunan di sektor pariwisata halal yaitu pertama orang belum paham apa itu wisata halal dan hanya memandang sebagai halal haram dalam konteks syariah semata dan menganggap wisata halal sebagai wisata religi (Adminwarta, Wisata Halal itu Bukan Wisata Eksklusif, 2019). Belum adanya kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah terkait wisata halal dan pihak Dinas Pariwisata Daerah Istimewa Yogyakarta juga belum pernah melakukan sosialisasi terkait wisata halal. Meskipun Kementerian Pariwisata memasukkan Yogyakarta sebagai salah satu daerah yang di proyeksikan sebagai salah satu destinasi pariwisata halal nasional (Mindhayani, 2018). Provinsi Yogyakarta menempati posisi keenam sebagai destinasi halal terbaik nasional pada tahun 2019 setelah Lombok, Aceh, Jakarta, Sumatera Barat dan Jawa Barat (Adminwarta, Potensi Wisata Halal Yogyakarta Terus Didorong, 2019).

Sebagai industri perdagangan dalam bidang jasa, kegiatan pariwisata tidak terlepas dari peran serta pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Pemerintah bertanggung jawab atas empat hal utama yaitu, pembangunan fasilitas utama, perencanaan daerah atau area destinasi wisata, dan penegakan peraturan (Millatina, 2019). Pihak Dinas Pariwisata Daerah Istimewa Yogyakarta juga terus berupaya untuk mempromosikan pariwisata yang ada di Yogyakarta. Diharapkan juga Dinas Pariwisata dapat mempromosikan wisata halal ke masyarakat luas dalam negeri maupun luar negeri. Pemerintah dapat juga memberikan edukasi dasar tentang wisata halal kepada pedagang pedagang yang berjualan di sekitar wisata, bahwa pentingnya sertifikat halal untuk menarik pelanggan Muslim dan lebih memerhatikan kebersihan, atau mengajak para pelaku bisnis untuk mendaftarkan usahanya mendapatkan sertifikasi halal, seperti hotel-hotel atau restoran. Pemerintah dapat menggelar berbagai event menarik tentang kebudayaan Islam, guna menarik minat wisatawan Muslim (Hamel A. , 2017).

Kondisi pariwisata halal di Yogyakarta masih belum maksimal, padahal jika digarap lebih serius, potensi pengembangan wisata halal di Yogyakarta sangat besar. Kondisi potensi pariwisata Yogyakarta yang tinggi dan memiliki banyak daya tarik pariwisata, seharusnya mampu menjadikan Yogyakarta sebagai kota dengan destinasi pariwisata halal. Dinas Pariwisata Daerah Istimewa Yogyakarta mempunyai tugas serta bertanggung jawab dalam melaksanakan dan mengembangkan pariwisata halal di Yogyakarta. Berdasarkan penjelasan diatas, penulis tertarik untuk meneliti tentang

“Strategi Pemerintah Daerah Dalam Mengembangkan Wisata Halal di Yogyakarta”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang yang telah diuraikan maka rumusan masalah yang diidentifikasi oleh penulis yaitu:

1. Bagaimana pemahaman Dinas Pariwisata Daerah Istimewa Yogyakarta terkait Pariwisata Halal?
2. Apa saja program dan kegiatan yang dilakukan oleh Dinas Pariwisata Daerah Istimewa Yogyakarta Dalam Pengembangan Pariwisata Halal?
3. Apa saja faktor pendukung dan penghambat dalam proses mengembangkan pariwisata halal di Yogyakarta?
4. Apa saja strategi yang dilakukan Dinas Pariwisata Daerah Istimewa Yogyakarta dalam mengembangkan pariwisata halal di Yogyakarta?

C. Tujuan

Berdasarkan pada latar belakang yang telah diuraikan maka tujuan penelitian yang akan diidentifikasi oleh penulis adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana pemahaman Dinas Pariwisata Daerah Istimewa Yogyakarta terkait Pariwisata Halal.
2. Untuk mengetahui apa saja program dan kegiatan yang dilakukan oleh Dinas Pariwisata Daerah Istimewa Yogyakarta Dalam Pengembangan Pariwisata Halal.
3. Untuk mengetahui apa saja faktor pendukung dan penghambat dalam mengembangkan pariwisata halal di Yogyakarta

4. Untuk mengetahui apa saja strategi yang akan dilakukan Dinas Pariwisata Daerah Istimewa Yogyakarta dalam mengembangkan pariwisata halal di Yogyakarta.

D. Manfaat

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangsih dalam dunia akademis, untuk masyarakat pada umumnya, dan untuk pribadi penulis khususnya.

1. Untuk dunia akademis diharapkan dapat memberikan manfaat teoritis dalam upaya mengembangkan pariwisata halal di Yogyakarta.
2. Untuk masyarakat, diharapkan mampu memberikan edukasi dan pemahaman terkait apa itu pariwisata halal. Bagi UMKM dan pelaku bisnis lainnya agar mampu memahami apa penyebab wisatawan tertarik pada wisata halal.
3. Dan untuk penulis agar menambah wawasan dan pengetahuan tentang wisata halal dan memberikan pengalaman dalam menyusun karya ilmiah dalam penulisan skripsi.